

**RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM  
PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGANDI PENGADILAN**

**AGAMA KOTO BARU**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**DISUSUN OLEH :**

**FARIZ OKFA DARMANSYAH  
2010012111097**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY  
No. Reg : 612/Pdt/02/II-2024

Nama : Fariz Okfa Darmansyah  
NPM : 2010012111097  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK  
DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA  
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA  
KOTO BARU

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

ZARFINAL, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H )

**RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM  
PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGANDI  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

**Fariz Okfa Darmansyah<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [farizokfadermansyah@gmail.com](mailto:farizokfadermansyah@gmail.com)**

**ABSTRAK**

*Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. The rationality of using electronics in structuring the administration of cases in Religious Courts. The aim is to modernize the administration*

*of cases and trials to overcome obstacles in the justice administration process. Facts on the ground show that there are litigants who do not find it easy to implement electronic administration, both when registering cases during the trial process. This research uses a qualitative descriptive research method. The data sources for this research are primary data and secondary data. Data collection techniques by conducting interviews. Problem formulation 1. How is the implementation of the Koto Baru Class II Religious Court Administration by making it electronic for administering cases and trials? 2. What are the factors causing obstacles to the implementation of electronic case administration and trials at the Koto Baru Religious Court? 3. What efforts have been made by the Koto Baru Religious Court to overcome obstacles in implementing electronic case administration and trials? Research results (1) Implementation of Koto Baru Class II Religious Court Administration by making it electronic for administering cases and trials has brought important changes to the case administration system in court. (2) obstacles to implementing electronic case administration and trials at the Koto Baru Religious Court (3) efforts made by the Koto Baru Religious Court to overcome obstacles to implementing electronic case and trial administration by helping people register online*

**Keywords : Rationality, e-Court, Case administration**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era perubahan, teknologi dan kemajuan pesat ini, telah memberikan dampak yang besar di berbagai bidang. Semua orang diharuskan menerima dan tidak gagap akan melalui kemajuan teknologi. Berbeda dari yang terjadi sepuluh hingga dua puluh tahun yang lalu, ketika teknologi komunikasi juga elektronik belum berkembang di Negara Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi saat ini menjadi suatu perubahan besar terhadap wajah peradaban dunia yang disebut sebagai zaman revolusi industri 4.0 yaitu peradaban baru berbasis kecanggihan teknologi dengan ciri utamanya bersifat baru, dinamis dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi sebagian besar sektor kehidupan manusia. Tak terkecuali penyelenggara Negara, pada akhirnya juga dituntut untuk mengadopsi penerapan teknologi informasi dalam bidang pekerjaan yang digeluti. Untuk mengatur tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan Negara.

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meliputi Layanan Yang Mendukung Kegiatan Di Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang Dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Dan Layanan Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Internal Birokrasi Pemerintahan.<sup>1</sup> Dengan Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik. Kemudian Pada Tanggal pada Tanggal 10 Oktober 2022 Aturan Di Dalam perma Tersebut Disempurnakan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Secara Elektronik Melalui Aplikasi Artinya Masyarakat Pencari Keadilan Sudah Bisa Berperkara Secara Elektronik Di

---

<sup>1</sup> Sigar Aji Poerana, 2020, *Pelaksanaan E-COURT dan Manfaatnya*, 20 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577>

Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Penerapan Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Koto Baru, Pada Awalnya Belum Terlalu Maksimal. Memang Terjadi Peningkatan Pada Tahun Tertentu, Tetapi Perlu Dicatat Bahwa Kenaikan Tersebut Belum Cukup Signifikan Mengingat Pemberlakuannya Yang Sudah Hampir Empat Tahun Dari Sejak Pertama Kali Diterapkan.

Dalam kenyataannya proses perkara di Pengadilan Agama Koto Baru tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak kendala-kendala yang terjadi, sehingga tidak sedikit masyarakat berpekaranya yang merasa prosedur berpekaranya melalui elektronik ini lebih lanjut dari pada berpekaranya secara manual, bahkan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa dipersulit untuk berpekaranya di Pengadilan Agama Koto Baru. Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul.

## **"RASIONALITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM PENGADMINISTRASIAN PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU"**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Administrasi Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II dengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

di Pengadilan Agama Koto Baru?

3. Apakah usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa rasionalitas Pengadilan Agama Koto Barudengan menjadikan elektronik untuk pengadministrasian perkara dan persidangan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kendala penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Koto Baru untuk mengatasi kendala penerapan administrasi perkara danpersidangan secara elektronik.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Rasionalitas Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II dengan Menjadikan Elektronik Untuk Pengadministrasian Perkara dan Persidangan.**

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 36

1. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Keuntungan dalam penggunaan ecourt/elektronik
3. Alasan penggunaan elektronik dalam penuntasan perkara di pengadilan Agama

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Kendala Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Agama Koto Baru**

1. Faktor Internal
  - a. Belum melakukan pemberitahuan/sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat Koto Baru.
  - b. Ketidaksiapan tenaga kerja
  - c. Menu aplikasi kurang lengkap
2. Faktor Eksternal
  - a. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi
  - b. Sebagian besar area di Kabupaten tidak memiliki akses internet. Solok.
  - c. Tidak Mempunyai Email
  - d. Tidak Mmpunyai gadget yang mendukung
  - e. Tidak Mempunyai Rekening Pribadi

**C. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Koto Baru dalam menghadapi hambatan penerapan. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik**

1. Faktor Eksternal
  - a. Menyampaikan informasi melalui platform media sosial.
  - b. Memanfaatkan SDM Yang ada Meningkatkan kemampuan Petugas Administrasi
  - c. Menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Tim IT Mahkamah Agung
2. Faktor Eksternal
 

Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II tidak dapat mengatasi hambatan yang

disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu masalah yang ada pada masyarakat yang berperkara, karena keterbatasan wewenang. Namun, untuk individu yang memenuhi syarat untuk menggunakan e-Court namun memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi, Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II berupaya membantu mereka. Langkah-langkah ini termasuk pembuatan email, melakukan panggilan ulang kepada pihak yang mungkin tidak membaca email, serta membantu dalam proses mengunggah dokumen ke aplikasi e-Court, meskipun sebenarnya tugas tersebut seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dilakukan oleh petugas e-Court.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Koto Baru adalah untuk memberikan layanan terbaik (service excellent) berbasis teknologi informasi serta mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Dimana salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang terpercaya adalah adanya transparansi baik dari proses persidangan maupun layanan bersifat umum dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan.
  - A. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat

atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

#### **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang akan berperkara di pengadilan agama agar menjadikan e-Court sebagai pilihan utama dalam berperkara karena banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan.
2. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memberitahukan ke masyarakat secara langsung atau melalui penyuluhan hukum.
3. Untuk praktisi dan akademisi lain harus mempunyai perhatian yang lebih optimal terhadap e-Court, karena sebagai praktisi dan akademisi harus mampu mengimbangi pertimbangan teknologi informasi agar tidak tertinggal karena program prioritas pengadilan agama adalah memaksimalkan implementasi e-Court.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Agama Mahkamah  
Agung RI, 2020, *Penerapan  
Administrasi Perkara dan  
Persidangan di Pengadilan  
Agama Secara Elektronik*,  
Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Agama Mahkamah  
Agung RI, Jakarta

##### **B. Peraturan Perundang- undangan**

Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Administrasi Perkara  
di Pengadilan Secara  
Elektronik.

Nomor 7 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1  
Tahun 2019 tentang  
Administrasi Perkara dan  
Persidangan di Pengadilan  
secara Elektronik.

##### **C. Sumber lainnya**

Sigar Aji Poerana, 2020,  
*Pelaksanaan E-COURT dan  
Manfaatnya*, 20 Januari  
2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577>

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu